



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap :	Miswar Bin Wahid ;
Tempat lahir :	Majene ;
Umur / Tanggal lahir :	22 Tahun/10 Oktober 1993;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	-;
II. Nama Lengkap :	Ashar Bin Kahir;
Tempat lahir :	Majene;
Umur / Tanggal lahir :	22 Tahun/09 Januari 1993;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Nelayan;
III. Nama Lengkap :	Paesal Alias Paisal Bin Wahid;
Tempat lahir :	Cilallang Majene;
Umur / Tanggal lahir :	20 Tahun/26 Mei 1995;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTAMIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Manunggal No. 51, Kab. Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 05/Pid. B/HK/XI/2015/PN. Mjn. pada tanggal 16 November 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 79/I/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 6 November 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 6 November 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. MISWAR Bin WAHID terdakwa 2. AZHAR Bin KAHIR dan terdakwa 3. PAESAL Alias PAISAL Bin WAHID terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.MISWAR Bin WAHID terdakwa 2.AZHAR Bin KAHIR dan terdakwa 3.PAESAL Alias PAISAL Bin WAHID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan masing-masing dipotong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos bola warna merah tulisan England ;
- 1 (satu) buah sarung badik warna coklat 1 (satu) buah potongan kayu jati dengan panjang kurang lebih 80 Cm;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. MISWAR Bin WAHID secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan terdakwa 2. ASHAR Bin KAHIR, terdakwa 3. PAESAL Alias PAISAL Bin WAHID Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan maut yaitu terhadap saksi Rahmadin Alias Madi Bin AMRAN (luka-luka) dan lelaki An. Reski (meninggal dunia)*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Saksi Rahmadin sedang menonton elekton bersama Lelaki Reski dan teman-temannya di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene begitupun terhadap terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 beserta teman-temannya. Sehabis acara Elekton saksi Rahmadin berniat pulang ke rumah, lalu tiba-tiba melihat lelaki Reski berkelahi kemudian saksi berusaha menolong dengan mengambil balok kayu dan memukul kepala salah satu orang pelaku yang menyebabkan terjadi perkelahian antara saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rahmadin dengan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, karena kalah jumlah saksi Rahmadin dan lelaki reski menerima pukulan beberapa kali pada bagian muka dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Pada waktu perkelahian terjadi Saksi Rahmadin melihat terdakwa 2 mengeluarkan badik lalu menusuk lelaki Reski yang membuatnya terjatuh dan terbaring di jalan kemudian saksi Rahmadin berusaha menolong dengan mengangkat lelaki Reski namun ada yang menusuknya dari belakang. Ketika saksi Rahmadin kena tusukan badik lalu meninggalkan lelaki reski dengan berlari ke dalam lorong menuju ke rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Rahmadin mengalami Luka tusuk pada belakang sebelah kanan dengan ukuran 2 X 1 cm kedalam 3 cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juli 2015 dan terhadap lelaki Reski meninggal dunia karena mengalami Luka tusuk pada clavicula mengarah ke leher sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1,5 cm kedalam 5cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juli 2015

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke- 3 KUHP.

### **Subsidiar :**

Bahwa mereka terdakwa 1. MISWAR Bin WAHID secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan terdakwa 2. ASHAR Bin KAHIR, terdakwa 3. PAESAL Alias PAISAL Bin WAHID Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang* yaitu terhadap saksi Rahmadin Alias Madi Bin AMRAN dan lelaki An. Reski (*meninggal dunia*), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Saksi Rahmadin sedang menonton elekton bersama Lelaki Reski dan teman-temannya di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene begitupun terhadap terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 beserta teman-temannya. Sehabis acara Elekton saksi Rahmadin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berniat pulang ke rumah, lalu tiba-tiba melihat lelaki Reski berkelahi dengan orang cilalallang kemudian saksi berusaha menolong dengan mengambil balok kayu dan memukul kepala salah satu orang pelaku yang menyebabkan terjadi perkelahian antara saksi Rahmadin dan lelaki reski dengan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, karena kalah jumlah saksi Rahmadin dan lelaki reski menerima pukulan beberapa kali pada bagian muka dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Pada waktu perkelahian terjadi Saksi Rahmadin melihat lelaki Reski mengalami luka tusuk yang membuatnya terjatuh dan terbaring di jalan kemudian saksi Rahmadin berusaha menolong dengan mengangkat lelaki Reski namun ada yang menusuknya dari belakang. Ketika saksi Rahmadin kena tusukan badik lalu berusaha menghindar dengan berlari ke dalam lorong menuju ke rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Rahmadin mengalami Luka tusuk pada belakang sebelah kanan dengan ukuran 2 X 1 cm kedalam 3 cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ?pada tanggal 29 Juli 2015 dan terhadap lelaki Reski meninggal dunia karena mengalami Luka tusuk pada clavicula mengarah ke leher sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1,5 cm kedalam 5cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ?pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

**A t a u**

**KEDUA**

**Primair :**

Bahwa mereka terdakwa 1. MISWAR Bin WAHID secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan terdakwa 2. ASHAR Bin KAHIR, terdakwa 3. PAESAL Alias PAISAL Bin WAHID Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Rahmadin Alias Madi Bin AMRAN dan lelaki An. Reski*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Saksi Rahmadin sedang menonton elekton bersama Lelaki Reski dan teman-temannya di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene begitupun terhadap terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 beserta teman-temannya. Sehabis acara Elekton saksi Rahmadin berniat pulang ke rumah, lalu tiba-tiba melihat lelaki Reski berkelahi dengan orang cilalalang kemudian saksi berusaha menolong dengan mengambil balok kayu dan memukul kepala salah satu orang pelaku yang menyebabkan terjadi perkelahian antara saksi Rahmadin dan lelaki reski dengan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, karena kalah jumlah saksi Rahmadin dan lelaki reski menerima pukulan beberapa kali pada bagian muka dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Pada waktu perkelahian terjadi Saksi Rahmadin melihat terdakwa 2 mengeluarkan badik lalu menusuk lelaki Reski yang membuatnya terjatuh dan terbaring di jalan kemudian saksi Rahmadin berusaha menolong dengan mengangkat lelaki Reski namun ada yang menusuknya dari belakang. Ketika saksi Rahmadin kena tusukan badik lalu meninggalkan lelaki reski dengan berlari ke dalam lorong menuju ke rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Rahmadin mengalami Luka tusuk pada belakang sebelah kanan dengan ukuran 2 X 1 cm kedalam 3 cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juli 2015 dan terhadap lelaki Reski meninggal dunia karena mengalami Luka tusuk pada clavicula mengarah ke leher sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1,5 cm kedalam 5cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

### **Subsidaair :**

Bahwa mereka terdakwa 1. MISWAR Bin WAHID secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan terdakwa 2. ASHAR Bin KAHIR, terdakwa 3. PAESAL Alias PAISAL Bin WAHID Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap *saksi Rahmadin Alias Madi Bin AMRAN dan lelaki An. Reski (meninggal dunia)*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Saksi Rahmadin sedang menonton elekton bersama Lelaki Reski dan teman-temannya di Lingkungan Tanangan Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene begitupun terhadap terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 beserta teman-temannya. Sehabis acara Elekton saksi Rahmadin berniat pulang ke rumah, lalu tiba-tiba melihat lelaki Reski berkelahi dengan orang cilalallang kemudian saksi berusaha menolong dengan mengambil balok kayu dan memukul kepala salah satu orang pelaku yang menyebabkan terjadi perkelahian antara saksi Rahmadin dan lelaki reski dengan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, karena kalah jumlah saksi Rahmadin dan lelaki reski menerima pukulan beberapa kali pada bagian muka dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Pada waktu perkelahian terjadi Saksi Rahmadin melihat lelaki Reski mengalami luka tusuk yang membuatnya terjatuh dan terbaring di jalan kemudian saksi Rahmadin berusaha menolong dengan mengangkat lelaki Reski namun ada yang menusuknya dari belakang. Ketika saksi Rahmadin kena tusukan badik lalu berusaha menghindar dengan berlari ke dalam lorong menuju ke rumah sakit.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Rahmadin mengalami Luka tusuk pada belakang sebelah kanan dengan ukuran 2 X 1 cm kedalam 3 cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juli 2015 dan terhadap lelaki Reski meninggal dunia karena mengalami Luka tusuk pada clavicula mengarah ke leher sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1,5 cm kedalam 5cm, sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat Dr. ACHMAD ICHFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAHMADIN Alias MADI Bin AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan banyak orang yang mengakibatkan Rezki meninggal dunia dan Saksi turut menjadi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pada malam hari sekitar pukul 23.00 wita di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi pulang dari menonton elekton pada acara perkawinan dan Saksi tiba-tiba melihat Rezki dikeroyok dan dianiaya oleh banyak orang yaitu sekitar 8 (delapan) orang yang memukul Rezki memakai tangan, kemudian saksi melihat Terdakwa Ashar Bin Kahir menusuk menggunakan badik pada bagian leher Rezki yang membuat Rezki terjatuh dan terbaring di jalan poros, sehingga Saksi berusaha menolong Rezki dengan cara mengambil kayu balok lalu memukul bagian kepala Terdakwa Miswar lalu Saksi menghampiri Rezki dan menolongnya namun tiba-tiba ada orang dari belakang yang menusuk saksi dengan badik pada bagian pinggang sebelah kanan saksi sehingga saksi berlari menuju salah satu lorong dengan maksud menghindari kejaran para terdakwa dan hendak menuju ke rumah sakit Daerah Majene;
- Bahwa terdakwa Miswar sempat membalas pukulan saksi dengan memukul bagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Terdakwa Paesal memukul saksi pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang lagi Terdakwa Ashar memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menusuk saksi pada waktu itu adalah Takwir Alias Ta'wi Bin Tami;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Rezki sempat dilarikan ke rumah sakit tapi setelah 2 jam di Rumah Sakit Rezki meninggal dunia ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi juga dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu akibat luka tusuk yang ia alami;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan dan penusukan bukan di dalam lorong tetapi di jalan poros Majene-Mamuju ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I tidak pernah membawa badik;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II tidak membawa badik dan tidak melakukan penikaman terhadap Reski, namun Terdakwa II melihat ada teman saksi Rahmadin yang membawa badik;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa III tidak pernah membawa badik;

2. Saksi WAHYU Bin HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan/ penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama temannya yaitu saksi Rahmat, Saksi Rahmi, saksi Marwan, saksi Takwir dan para terdakwa pergi menonton acara elekton. Sehabis acara elekton selesai, saksi bersama teman-temannya berjalan kaki dalam perjalanan pulang tetapi tiba-tiba ada yang menyerang mereka dari arah belakang yaitu Saksi Rahmadin yang memukul kepala Terdakwa Miswar dengan menggunakan balok kayu sehingga terdakwa Miswar melakukan perlawanan dengan memukul Saksi Rahmadin pada bagian muka, lalu terdakwa Paesal dan terdakwa Ashar juga ikut memukul saksi Rahmadin, melihat kejadian tersebut saksi langsung lari pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi Rahmadin dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada malam itu Saksi dan saksi Rahmat berjalan paling depan, kemudian di belakang mereka ada saksi Rahmi dan saksi Takwir, lalu di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakangnya ada saksi Marwan yang berjalan sendiri, lalu yang berjalan paling belakang adalah para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Rahmadin dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan penusukan terhadap rezki maupun terhadap saksi Rahmadin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Reski karena saksi langsung lari pulang;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi bersama teman-temannya termasuk para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi Rahmadin akibat pemukulan tersebut, dan saksi baru mengetahui jika ada orang yang meninggal dan saksi Rahmadin mengalami luka tusuk pada malam kejadian setelah diberitahu oleh Polisi sewaktu di periksa di Polres Majene;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMAT Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Rahmadin pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama temannya yaitu saksi Wahyu, Saksi Rahmi, saksi Marwan, saksi Takwir dan para terdakwa pergi menonton acara elekton. Sehabis acara elekton selesai, saksi bersama teman-temannya berjalan kaki dalam perjalanan pulang tetapi tiba-tiba ada yang menyerang mereka dari arah belakang yaitu Saksi Rahmadin yang memukul kepala Terdakwa Miswar dengan menggunakan balok kayu sehingga terdakwa Miswar melakukan perlawanan dengan memukul Saksi Rahmadin pada bagian muka, lalu terdakwa Paesal dan terdakwa Ashar juga ikut memukul saksi Rahmadin, melihat kejadian tersebut saksi langsung lari pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi Rahmadin dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan alat apapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada malam itu Saksi dan saksi Wahyu berjalan paling depan, kemudian di belakang mereka ada saksi Rahmi dan saksi Takwir, lalu di belakangnya ada saksi Marwan yang berjalan sendiri, lalu yang berjalan paling belakang adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Rahmadin dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan penusukan terhadap rezki maupun terhadap saksi Rahmadin;
- Bahwa sewaktu berangkat bersama-sama menonton elekton, saksi bersama teman-temannya termasuk para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi Rahmadin akibat pemukulan tersebut, dan saksi baru mengetahui jika ada orang yang meninggal dan saksi Rahmadin mengalami luka tusuk pada malam kejadian setelah diberitahu oleh Polisi sewaktu di periksa di Polres Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Reski karena saksi langsung lari pulang;
- Bahwa kondisi cahaya jalan pada saat kejadian tidak terlalu terang, namun masih bisa melihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MARWAN Alias WAWAN BiN SUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Miswar, Terdakwa Ashar dan terdakwa Paesal terhadap saksi Rahmadin pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene, saksi datang menonton acara elekton bersama-sama saksi Rahmat, Saksi Rahmi, saksi Takwir, saksi Wahyu, Terdakwa Miswar, Terdakwa Ashar dan Terdakwa Paesal dan ketika dalam perjalanan pulang menuju ke Lingkungan Cilallang setelah selesai menonton acara elekton, saksi mendengar keributan dan melihat ada orang berkelahi di belakangnya yang berjarak sekitar 5 (lima)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter dari tempatnya berdiri. Kemudian saksi mendekati orang yang berkelahi tersebut dan melihat teman saksi yaitu terdakwa Miswar, terdakwa Paesal dan terdakwa Azhar sedang berkelahi dengan saksi rahmadin, lalu saksi melihat saksi Rahmadin berlari masuk ke dalam lorong dan dikejar oleh Para Terdakwa sehingga saksi juga ikut mengejar ke dalam lorong, namun saksi dan Para Terdakwa tidak menemukan saksi Rahmadin;

- Bahwa karena tidak menemukan saksi Rahmadin, akhirnya saksi dan para Terdakwa kembali, lalu ada 3 (tiga) orang yang menghadang saksi dan para Terdakwa, namun Terdakwa Ashar mengenal salah satu diantara orang tersebut sehingga orang tersebut membiarkan saksi dan para Terdakwa melanjutkan perjalanannya untuk pulang dan pada saat berada di ujung lorong, saksi dan para Terdakwa melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan dengan berlumuran darah, namun saksi dan para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan pulang ke Lingkungan Cilallang;
- Bahwa pada malam itu saat perjalanan pulang, Saksi Rahmat dan saksi Wahyu berjalan paling depan, kemudian di belakang mereka ada saksi Rahmi dan saksi Takwir, lalu di belakangnya ada saksi yang berjalan sendiri, lalu yang berjalan paling belakang adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya senjata tajam yang digunakan terdakwa Miswar, terdakwa Paesal dan terdakwa Azhar, karena pada saat saksi dan para Terdakwa bersama-sama berangkat untuk menonton acara elekton di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene, saksi tidak melihat para terdakwa membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tergeletak di pinggir jalan pada malam itu karena saksi tetap melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Reski dan tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Reski;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian memang tidak terlalu terang, namun saksi masih bisa melihatnya;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak ada yang membawa senjata tajam pada malam kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi Rahmadin akibat perkelahian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi RAHMI TAMING Alias RAHMI Bin KACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Miswar, Terdakwa Ashar dan terdakwa Paesal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 juli 2015 sekitar pukul 20.00 wita Saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Miswar, Terdakwa Ashar, Terdakwa Paesal, saksi Wahyu, saksi Rahmat, saksi Takwir dan saksi Marwan pergi menonton acara elekton di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah menonton elekton kemudian sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama dengan teman-temannya hendak pulang ke Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae kabupaten Majene, pada saat itu Saksi jalan bersama dengan saksi Takwir dan dalam perjalanan pulang tersebut tiba-tiba ada orang yang Saksi tidak tahu sedang ribut atau berkelahi di belakang Saksi yang berjarak sekitar 7 meter, Saksi sempat melihat sebentar ke arah orang yang sedang berkelahi tersebut kemudian Saksi lari seorang diri karena takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang sedang ribut atau berkelahi karena kondisi jalan saat itu dalam keadaan gelap, memang Saksi sempat melihat ke belakang tapi Saksi kemudian lari pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam itu saat perjalanan pulang, saksi dan saksi Takwir berjalan bersama, sementara teman-temannya yang lain ada yang berjalan di depannya dan ada yang berjalan di belakangnya;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya termasuk para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik pada saat menonton acara elekton;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian pada malam itu, nanti di Kantor Polisi baru saksi diceritakan oleh teman-temannya bahwa para Terdakwa berkelahi dengan saksi Rahmadin dengan cara memukul saksi Rahmadin pada bagian muka dan kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Saksi TAKWIR Alias TA'WI Bin TAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Miswar, Terdakwa Ashar dan terdakwa Paesal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.10 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 juli 2015 sekitar pukul 20.00 wita Saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Miswar, Terdakwa Ashar, Terdakwa Paesal, saksi Wahyu, saksi Rahmat, saksi Rahmi dan saksi Marwan pergi menonton acara elekton di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah menonton elekton kemudian sekitar jam 23.00 wita Saksi bersama dengan teman-temannya hendak pulang ke Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae kabupaten Majene, pada saat itu Saksi jalan bersama dengan saksi Takwir dan dalam perjalanan pulang tersebut tiba-tiba ada orang yang Saksi tidak tahu sedang ribut atau berkelahi di belakang Saksi yang berjarak sekitar 7 meter, Saksi sempat melihat sebentar ke arah orang yang sedang berkelahi tersebut kemudian Saksi lari seorang diri karena takut;
- Bahwa pada malam itu saat perjalanan pulang, saksi dan saksi Rahmi berjalan bersama, sementara teman-temannya yang lain ada yang berjalan di depannya dan ada yang berjalan di belakangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang sedang ribut atau berkelahi karena kondisi jalan saat itu dalam keadaan gelap, memang Saksi sempat melihat ke belakang tapi saksi kemudian lari pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi dan teman-temannya termasuk para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik pada malam kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian pada malam itu, nanti di Kantor Polisi baru saksi diceritakan oleh teman-temannya bahwa para Terdakwa berkelahi dengan saksi Rahmadin dengan cara memukul saksi Rahmadin pada bagian muka dan kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi IHLAL Alias IWAN Bin AMRAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :Saksi MARWAN Alias WAWAN BiN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap Rezki dan Rahmadin yang dilakukan oleh Terdakwa Miswar bersama 2 (dua) temannya yakni Terdakwa Paesal dan Terdakwa Ashar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.10 wita bertempat di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada saat itu Saksi datang untuk menonton elekton bersama dengan teman-temannya yang bernama Rahmadin, Rezki, Awi, dan Pa'ding lalu beberapa saat kemudian Saksi tidak melihat lagi teman-temannya dan Saksi hanya menonton elekton di depan panggung setelah itu beberapa saat kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 sekitar 11.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene lalu Saksi mendengar ada keributan perkelahian di dekat acara elekton setelah itu Saksi melihat Terdakwa Ashar, Terdakwa Paesal, dan Terdakwa Miswar dan Saksi mengenal Terdakwa Ashar yang merupakan adik sepupunya dan langsung Saksi peluk lalu menyuruhnya pulang lalu setelah itu Saksi melihat temannya Rezki sudah tergeletak atau terbaring di jalan dalam keadaan luka dan penuh darah kemudian Saksi langsung membawa Rezki ke rumah sakit dan Saksi diberitahukan oleh perawat Rumah Sakit Umum Majene bahwa Rezki ada luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri atas lalu Saksi juga mengetahui bahwa Rezki sudah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialaminya kemudian beberapa saat itu Saksi bertemu dengan Rahmadin di rumah sakit yang juga dalam keadaan luka tertusuk oleh benda tajam pada bagian pinggang sebelah kanan dan dalam keadaan terluka lalu setelah itu Saksi pulang ke rumah lalu Saksi mendapat telepon dari Polisi bahwa Saksi dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menusuk Rezki dan Rahmadin karena pada saat itu Saksi hanya melihat setelah kejadian Rezki sudah tergeletak di

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tengah jalan dan Saksi tidak melihat Rahmadin namun setelah di rumah sakit barulah Saksi mengetahui bahwa Rahmadin juga terluka/tertusuk oleh benda tajam ;

- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa Miswar yang berteman 2 (dua) orang bahwa caranya yaitu Terdakwa Miswar memukul Rahmadin pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan lalu datang lagi Terdakwa Paesal memukul bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu datang lagi Terdakwa Ashar memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Paesal juga memukul rahang Rezki sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat lain yang digunakan oleh para Terdakwa karena Saksi tidak melihat pada saat kejadian, saksi hanya diberitahukan bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rahmadin dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Awi dan Padding yang memiliki badik sebelum kejadian tersebut sementara Saksi melihat Terdakwa Miswar, Terdakwa Ashar, dan Terdakwa Paesal pada saat kejadian tersebut dalam keadaan tangan kosong (tidak membawa badik);
- Bahwa Rahmadin mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Majene selama 1 (satu) hari dan sudah dioperasi oleh dokter akibat luka tusuk yang dideritanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I Miswar Bin Wahid :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Rahmadin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ashar dan terdakwa Paesal pada hari selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Lingk. Tanangan Kel.  
Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Ashar, Terdakwa Paesal, saksi Marwan, saksi Rahmat, Saksi Rahmi, saksi Takwir, dan saksi Wahyu, dalam perjalanan pulang menuju ke Lingkungan Cilallang setelah selesai menonton acara elekon, tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa membalik badannya dan melihat saksi Rahmadin dan teman-temannya berada di belakang Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat saksi Rahmadin dan lelaki Reski memegang balok kemudian saksi Rahmadin mengarahkan lagi balok tersebut memukul Terdakwa setelah saksi Rahmadin masih ingin memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa membalas memukul bagian muka saksi Rahmadin sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang Terdakwa Paesal memukul saksi Rahmadin pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul lelaki Reski pada bagian rahangnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang juga Terdakwa Ashar memukul saksi Rahmadin pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Rahmadin lari masuk ke dalam lorong sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ashar dan Terdakwa Paesal mengejar saksi Rahmadin. Saksi Marwan yang melihat hal tersebut akhirnya juga ikut mengejar saksi Rahmadin masuk ke dalam lorong, namun Terdakwa dan teman-temannya tidak menemukan saksi Rahmadin;
- Bahwa karena tidak menemukan saksi Rahmadin, akhirnya Terdakwa dan teman-temannya yang mengejar saksi Rahmadin berjalan keluar dari lorong, saat keluar dari lorong Terdakwa melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah yakni lelaki Reski, namun Terdakwa dan teman-temannya tetap melanjutkan perjalanan pulang ke Lingkungan cilallang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Reski, yang memukul Reski adalah adik Terdakwa yakni Terdakwa Paesal;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ashar serta Terdakwa Paesal memukul saksi Rahmadin hanya dengan menggunakan kepalan tangan, tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa Terdakwa Paesal memukul lelaki Reski dengan menggunakan kepalan tangan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada malam itu, Terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik ataupun senjata tajam lainnya;
- Bahwa nanti di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa saksi Rahmadin mengalami luka tusukan, karena setelah Terdakwa serta terdakwa Ashar dan Terdakwa Paesal memukul saksi Rahmadin, ia dalam keadaan baik karena langsung lari masuk kedalam lorong;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar saksi Rahmadin ke dalam lorong, Terdakwa melihat keadaan Reski baik-baik saja karena setelah dipukul oleh Terdakwa Paesal, Reski langsung pergi melarikan diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya terhadap Reski, hingga akhirnya beberapa saat kemudian setelah Terdakwa keluar dari lorong dan menemukan Rezki sudah tergeletak di pinggir jalan dengan berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menusuk saksi Rahmadin dan lelaki Reski karena sepengetahuan terdakwa, ia melihat terdakwa Paesal memukul lelaki Reski hanya dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa melihat ada teman saksi Rahmadin yang membawa badik;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Rahmadin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rahmadin;

### **Terdakwa II Ashar Bin Kahir :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Rahmadin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Miswar dan terdakwa Paesal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Miswar, Terdakwa Paesal, saksi Marwan, saksi Rahmat, Saksi Rahmi, saksi Takwir, dan saksi Wahyu, dalam perjalanan pulang menuju ke Lingkungan Cilallang setelah selesai menonton acara elekton, tiba-tiba ada yang memukul kepala Terdakwa Miswar dari belakang dengan menggunakan balok sehingga Terdakwa dan Terdakwa Miswar serta Terdakwa Paesal membalik badannya dan melihat saksi Rahmadin dan teman-temannya berada di belakang mereka, kemudian saksi Rahmadin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengarahkan lagi balok tersebut memukul Terdakwa Miswar namun Terdakwa Miswar menangkisnya dan membalas memukul bagian muka saksi Rahmadin sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Paesal memukul saksi Rahmadin pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi Rahmadin pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanannya. Kemudian saksi Rahmadin lari masuk ke dalam lorong sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Miswar dan Terdakwa Paesal mengejar saksi Rahmadin, namun Terdakwa tidak menemukan saksi Rahmadin;

- Bahwa karena tidak menemukan saksi Rahmadin, akhirnya Terdakwa dan teman-temannya yang mengejar saksi Rahmadin berjalan keluar dari lorong hendak pulang ke Lingkungan Cilallang, namun saat berjalan keluar tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang menghadang Terdakwa dan teman-temannya dari arah depan dimana salah satu dari orang tersebut memegang badik yang sudah keluar dari sarungnya dan mengarahkan badik tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya, tapi Terdakwa mengenal salah satu dari orang tersebut yang bernama Ihlal Alias Iwan yang merupakan keluarga Terdakwa sehingga IHLAL langsung memeluk Terdakwa dan menyuruh Terdakwa dan teman-temannya untuk pulang dengan diantar oleh saksi Ihlal untuk keluar dari dalam lorong. Pada saat berada di ujung lorong, Terdakwa dan teman-temannya melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan dan sudah ada orang yang mengerumuninya sehingga Terdakwa tidak singgah di tempat orang tersebut dan tetap melanjutkan perjalanannya pulang ke Lingkungan Cilallang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Reski;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Miswar serta Terdakwa Paesal memukul saksi Rahmadin hanya dengan menggunakan kepala tangan, tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang tergeletak di pinggir jalan pada saat itu;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik ataupun senjata tajam lainnya;
- Bahwa nanti di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa saksi Rahmadin mengalami luka tusukan, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menusuk saksi Rahmadin karena setelah Terdakwa serta terdakwa Miswar dan Terdakwa Paesal memukul saksi Rahmadin, ia dalam keadaan baik karena langsung lari masuk kedalam lorong;

- Bahwa Terdakwa melihat teman ada saksi IHLAL yang membawa badik pada malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rahmadin;

### **Terdakwa III Paesal Alias Paisal Bin Wahid :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Rahmadin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Miswar dan terdakwa Ashar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Lingk. Tanangan Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan pulang menuju ke Lingkungan Cilallang setelah selesai menonton acara elekton, tiba-tiba ada yang memukul kepala kakak Terdakwa yakni Terdakwa Miswar dari arah belakang dengan menggunakan balok sehingga Terdakwa mendorong Terdakwa Miswar, namun saksi Rahmadin masih tetap memukul Terdakwa Miswar menggunakan balok, lalu Terdakwa menangkis pukulan saksi Rahmadin dan membalas memukul saksi Rahmadin, lalu Terdakwa juga maju memukul saksi Rahmadin sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mukanya, kemudian datang juga Terdakwa Ashar ikut memukul saksi Rahmadin sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lelaki Rezki bersama temannya ingin memukul Terdakwa dengan balok namun ditangkis oleh Terdakwa lalu Terdakwa memukul bagian rahang lelaki Rezki sebanyak 1 (satu) kali sehingga Rezki lari ke arah jalan pinggir pantai. Kemudian Terdakwa melihat saksi Rahmadin pada saat itu lari masuk ke dalam lorong, sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Miswar dan Terdakwa Ashar mengejarnya, namun Terdakwa tidak menemukan saksi Rahmadin;
- Bahwa karena tidak menemukan saksi Rahmadin, akhirnya Terdakwa dan teman-temannya yang mengejar saksi Rahmadin berjalan keluar dari lorong hendak pulang ke Lingkungan Cilallang, namun saat berjalan keluar tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang menghadang Terdakwa dan teman-temannya dari arah depan dimana salah satu dari orang tersebut memegang badik, tapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena Terdakwa Ashar mengenal salah satu dari orang tersebut yang bernama Ihlal Alias Iwan sehingga saksi Ihlal menyuruh Terdakwa dan teman-temannya untuk pulang dan pada saat berada di ujung lorong, Terdakwa dan teman-temannya melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan dan sudah ada orang yang mengerumuninya sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya pulang ke Lingkungan Cilallang;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul lelaki Rezki dan tidak pernah melakukan penusukan terhadap Reski;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Miswar serta Terdakwa Ashar memukul saksi Rahmadin hanya dengan menggunakan kepala tangan, tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik ataupun senjata tajam lainnya;
- Bahwa nanti di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa saksi Rahmadin dan lelaki Rezki mengalami luka tusukan, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menusuk mereka;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Rahmadin dan lelaki Rezki, Terdakwa tidak melihat ada luka tusuk/luka tikam yang dialami oleh mereka, karena setelah dipukul saksi Rahmadin dalam keadaan baik sehingga lari masuk ke dalam lorong sementara lelaki Reski berlari ke arah pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa melihat ada teman saksi Ihlal yang membawa badik pada malam kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Rahmadin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rahmadin;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 05/RSU/C-5/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ichfa, Dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RAHMADIN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Luka tusuk pada belakang sebelah kanan dengan ukuran 2 x 1 cm, kedalaman 3 cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tajam.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos bola warna merah tulisan England ;
- 1 (satu) buah sarung badik warna coklat;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, para Terdakwa bersama dengan 5 orang temannya yaitu saksi Wahyu, Saksi Rahmat, saksi Marwan, saksi Rahmi, dan saksi Takwir pulang dari menonton acara Elekon. Saksi Wahyu dan saksi Rahmat berjalan paling depan, kemudian di belakang mereka ada saksi Rahmi dan saksi Takwir, lalu di belakangnya ada saksi Marwan yang berjalan sendiri, lalu yang berjalan paling belakang adalah para Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut, tiba-tiba saksi Rahmadin datang dari arah belakang dan langsung memukul kepala Terdakwa Miswar dengan menggunakan balok sehingga mengalami luka, kemudian Terdakwa Miswar bersama dengan Terdakwa Ashar dan Terdakwa Paesal membalas pukulan saksi Rahmadin dengan cara yaitu Terdakwa Miswar memukul saksi Rahmadin pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, lalu datang Terdakwa Paesal memukul saksi Rahmadin pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu datang lagi Terdakwa Ashar memukul bagian belakang kepala saksi Rahmadin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Kemudian teman saksi Rahmadin yang bernama Lelaki Rezki juga dipukul oleh Terdakwa Paesal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahangnya, setelah itu Lelaki Rezki melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dipukul oleh para Terdakwa, saksi Rahmadin juga melarikan diri masuk ke dalam lorong dan dikejar oleh para Terdakwa. Saksi Marwan yang melihat para Terdakwa mengejar saksi Rahmadin kemudian ikut juga mengejar, namun para Terdakwa dan saksi Marwan tidak menemukan saksi Rahmadin, kemudian Para Terdakwa dan saksi Marwan keluar dari dalam lorong, lalu mereka melihat ada orang yakni Lelaki Rezki yang tergeletak di ujung lorong dalam keadaan berlumuran darah, namun para Terdakwa dan saksi Marwan tetap melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mereka di Lingkungan Cilallang;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap saksi Rahmadin tersebut di jalan raya dimana kondisi jalan saat itu tidak terlalu ramai dan pencahayaan tidak begitu terang;
- Bahwa teman-teman para Terdakwa yang lainnya sudah lari duluan pulang ke rumahnya saat melihat saling pukul antara para Terdakwa dengan saksi Rahmadin;
- Bahwa saat itu para Terdakwa maupun teman-temannya tidak ada yang membawa badik, para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat memukul saksi Rahmadin, mereka hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi Rahmadin juga ditusuk dengan senjata tajam pada bagian pinggang kanan, namun bukan para Terdakwa yang menusuk saksi Rahmadin, para Terdakwa hanya memukul saksi Rahmadin;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Rahmadin merasa sakit pada bagian muka dan kepala, sementara akibat luka tusukannya saksi Rahmadin dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa lelaki Reski mengalami luka tusukan pada bagian leher sebelah kiri yang mengakibatkan ia meninggal dunia, namun tidak ada yang mengetahui siapa yang menusuk lelaki Reski karena para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang membawa badik pada malam itu;
- Bahwa saksi Ihlal yang pada malam itu bersama-sama dengan saksi Rahmadin pada saat menonton acara elektan, tidak melihat para Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik, yang ia ketahui membawa badik pada malam itu adalah teman saksi Ihlal dan saksi Rahmadin yang bernama Awi dan Pa'ding;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Miswar dan Terdakwa Ashar melihat hanya Terdakwa Paesal yang memukul bagian rahang Reski sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kemudian Rezki pun melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu, dimana Dakwaan Kesatu ini disusun secara subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang;
3. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MISWAR Bin WAHID, Terdakwa II ASHAR Bin KAHIR, dan Terdakwa III PAESAL Alias PAISAL Bin Wahid,** masing-masing diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

## ad. 2. Unsur “Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, para Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang temannya berjalan pulang dari menonton acara elekton, namun tiba-tiba dalam perjalanan datang saksi Rahmadin memukul kepala Terdakwa Miswar dari arah belakang sehingga Terdakwa Miswar melakukan perlawanan, begitupula

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Ashar dan Terdakwa Paesal ikut memukul saksi Rahmadin. Terdakwa Paesal juga memukul bagian rahang teman saksi Rahmadin yakni Rezki sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Rahmadin dan Rezki melarikan diri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi Marwan kemudian mengejar saksi Rahmadin sampai masuk ke dalam lorong, namun tidak menemukannya sehingga para Terdakwa dan saksi Marwan keluar dari lorong. Pada saat para Terdakwa dan saksi Marwan keluar dari lorong, mereka melihat reski sudah tergeletak di ujung lorong dengan berlumuran darah, namun para Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya di Lingkungan Cilallang;

Menimbang, bahwa Rezki mengalami luka tusukan di bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan ia meninggal dunia di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Hanya saksi Rahmadin yang menjelaskan bahwa Terdakwa Ashar yang menusuk Rezki, namun saksi-saksi yang lain maupun para Terdakwa tidak ada yang melihat atau mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap lelaki Rezki. Memang Terdakwa Paesal sempat memukul bagian rahang lelaki Rezki namun setelah itu lelaki Rezki melarikan diri sehingga para Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya, apalagi Para Terdakwa maupun teman-temannya tidak ada yang membawa senjata tajam berupa badik pada malam kejadian, malah saksi Ihlal yang pada malam itu bersama-sama dengan saksi Rahmadin yang mengatakan bahwa teman-temannya yang bernama Awi dan Pa'ding yang membawa badik, dan ia tidak melihat para Terdakwa membawa badik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rahmadin yang menyatakan bahwa Terdakwa Ashar yang menusuk lelaki Reski tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain, sehingga tidak dapat membuktikan jika memang para Terdakwalah yang melakukan penusukan yang menyebabkan lelaki Reski meninggal dunia, dimana berdasarkan *Visum et Repertum* diuraikan bahwa lelaki Reski meninggal dunia akibat luka tusuk pada leher sebelah kiri yang terjadi karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang" tidak terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka terhadap diri para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan primair ini telah tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini ;

## **ad. 2. Unsur “Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada malam kejadian, Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjalanan pulang setelah menonton acara elekon, tiba-tiba saksi korban Rahmadin datang dari arah belakang memukul kepala Terdakwa Miswar dengan menggunakan balok, kemudian Terdakwa Miswar melakukan perlawanan dan membalas saksi Rahmadin dengan cara memukul saksi Rahmadin pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, lalu datang Terdakwa Paesal yang merupakan adik Terdakwa Miswar ikut memukul saksi Rahmadin pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu datang lagi Terdakwa Ashar memukul bagian belakang kepala saksi Rahmadin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;

Meimbang, bahwa saksi Rahmadin juga mengalami luka tusukan pada bagian pinggangnya sebelah kanan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa para Terdakwa tidak melakukan penusukan terhadap saksi Rahmadin, bahkan saksi Rahmadin sendiri mengungkapkan di persidangan bahwa bukan para Terdakwa yang menusuk dirinya. Para Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap saksi Rahmadin, dan akibat pemukulan tersebut saksi Rahmadin mengalami sakit pada bagian wajah dan kepala;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa I Miswar, Terdakwa II Ashar dan Terdakwa III Paesal, telah secara bersama-sama mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap saksi korban Rahmadin yakni memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian muka dan kepala;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

### **ad. 3. Unsur “di muka umum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum disini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat publik atau tempat yang bebas dikunjungi orang lain atau tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi korban tersebut terjadi di jalan raya (Jalan poros Majene-Mamuju) di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Sebagaimana diketahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa jalan raya merupakan tempat umum yang bebas dikunjungi orang dan tempat tersebut dapat dilihat jelas oleh orang banyak karena tidak tersembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, karena merupakan milik dari Alm. Reski maka dikembalikan kepada keluarga Alm. Reski;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos bola warna merah tulisan England, karena merupakan milik dari saksi Rahmadin Alias Madi Bin Amran, maka dikembalikan kepada saksi Rahmadin Alias Madi Bin Amran;
- 1 (satu) buah sarung badik warna coklat, karena barang bukti tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh siapapun dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Rahmadin dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MISWAR Bin WAHID,**  
**Terdakwa II ASHAR Bin KAHIR,** dan **Terdakwa III**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PAESAL Alias PAISAL Bin Wahid**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I MISWAR Bin WAHID, Terdakwa II ASHAR Bin KAHIR, dan Terdakwa III PAESAL Alias PAISAL Bin Wahid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, dikembalikan kepada keluarga Alm. Reski;
  - 1 (satu) lembar baju kaos bola warna merah tulisan England, dikembalikan kepada saksi Rahmadin Alias Madi Bin Amran;
  - 1 (satu) buah sarung badik warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016, oleh kami MUSTAJAB, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, dan ADNAN SAGITA, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUKHTAR MURSID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, SH, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan para Terdakwa yang didampingi  
oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.</b>	<b>MUSTAJAB, SH, MH.</b>
Hakim Anggota	
<b>ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.</b>	Panitera Pengganti
	<b>MUKHTAR MURSID, S.H.</b>